



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 971.631.944.000,00 bertambah sejumlah Rp 64.538.343.000,00 sehingga menjadi Rp 1.036.170.287.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 910.541.426.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 68.448.708.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp 978.990.134.000,00 |
- b. Belanja Daerah
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp 971.631.944.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 64.538.343.000,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | <u>Rp 1.036.170.287.000,00</u> |
| (Defisit) setelah perubahan | Rp (57.180.153.000,00) |
- c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a) Semula | Rp 70.685.534.000,00 |
| b) Berkurang | <u>Rp (10.510.365.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp 60.175.169.000,00 |
2. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a) Semula | Rp 9.595.016.000,00 |
| b) Berkurang | <u>Rp (6.600.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | <u>Rp 2.995.016.000,00</u> |
- Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan Rp 57.180.153.000,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 100.621.157.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 13.611.222.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan | Rp 114.232.379.000,00 |

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 689.995.692.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (48.234.571.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp 641.761.121.000,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 119.924.577.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 103.072.057.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp 222.996.634.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 28.142.991.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 3.617.395.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp 31.760.386.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 57.615.946.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 6.385.858.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp 64.001.804.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Semula | Rp 4.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (14.046.000,00)</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp 4.485.954.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 10.362.220.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 3.622.015.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp 13.984.235.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 162.577.837.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (47.957.908.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp 114.619.929.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 489.096.655.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (276.663.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp 488.819.992.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 38.321.200.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp 38.321.200.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan Hibah
setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 45.281.565.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan Rp 45.281.565.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 41.135.172.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>70.447.087.000,00</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp 111.582.259.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 33.507.840.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>31.624.970.000,00</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 65.132.810.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 608.216.119.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>7.608.558.000,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp 615.824.677.000,00

b. Belanja Langsung

- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 363.415.825.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>56.929.785.000,00</u> |

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan Rp 420.345.610.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 510.190.644.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>12.221.549.000,00</u> |

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp 522.412.193.000,00

- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.412.566.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp | 1.412.566.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 31.728.350.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>6.198.739.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp | 37.927.089.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|----|----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 39.165.030.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(10.711.730.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp | 28.453.300.000,00 |
- e. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.738.829.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp | 2.738.829.000,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 21.480.700.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(100.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp | 21.380.700.000,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | 1.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 21.926.566.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>6.919.494.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 28.846.060.000,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 178.630.830.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>40.979.526.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | 219.610.356.000,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 162.858.429.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>9.030.765.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | 171.889.194.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 70.685.534.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(10.510.365.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | 60.175.169.000,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 9.595.016.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(6.600.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | 2.995.016.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--------------------------------|----|----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 65.885.534.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(10.432.135.000,00)</u> |
| Jumlah SiLPA setelah Perubahan | Rp | 55.453.399.000,00 |
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>3.521.770.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp | <u>3.521.770.000,00</u> |
- c. Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Provinsi
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.800.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(1.800.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Provinsi setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- d. Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(1.800.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan setelah Perubahan | Rp | 1.200.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.680.016.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp | 1.680.016.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1. Semula | Rp | 115.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | Rp | 115.000.000,00 |

- c. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 3.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp (3.000.000.000,00) |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan | Rp 0,00 |
- d. Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 3.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp (1.800.000.000,00) |
| Jumlah Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan setelah Perubahan | Rp 1.200.000.000,00 |
- e. Pembayaran atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Provinsi
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 1.800.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp (1.800.000.000,00) |
| Jumlah Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Provinsi setelah Perubahan | Rp 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Nopember 2011






BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 21 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 14

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5 (Rp)	6 %
1					
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.630.830.000,00	219.610.356.000,00	40.979.526.000,00	22,94
2.2.3	Belanja Modal	162.858.429.000,00	171.889.194.000,00	9.030.765.000,00	5,55
		(61.090.518.000,00)	(57.180.153.000,00)	3.910.365.000,00	(6,40)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.685.534.000,00	60.175.169.000,00	(10.510.365.000,00)	(14,87)
3.1.1.1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	65.885.534.000,00	55.453.399.000,00	(10.432.135.000,00)	(15,83)
3.1.1.5	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propinsi	0,00	3.521.770.000,00	3.521.770.000,00	0,00
3.1.1.7	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00	0,00	(1.800.000.000,00)	(100,00)
3.1.8	Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	3.000.000.000,00	1.200.000.000,00	(1.800.000.000,00)	(60,00)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.595.016.000,00	2.995.016.000,00	(6.600.000.000,00)	(68,79)
3.2.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.680.016.000,00	1.680.016.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	3.000.000.000,00	1.200.000.000,00	(1.800.000.000,00)	(60,00)
3.2.6	Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Propinsi	1.800.000.000,00	0,00	(1.800.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	61.090.518.000,00	57.180.153.000,00	(3.910.365.000,00)	(6,40)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAKU LAB/BAKOR	
4	KEPADA BAKU/ KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/DAIRYANYA	

BUPATIKUDUS,

 MUSTHOFA

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

MUSTHOFAR
BUPATI KUDUS,






KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.971.000,00	18.886.000,00	(5.085.000,00)	(21,21)	
2.06.2.06.01.19.03	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.03.5.2.1	Belanja Pegawai	27.896.000,00	27.896.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.104.000,00	22.104.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.06.01.20	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Penguatan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran, dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.06.2.06.01.20.01	Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.06.2.06.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.390.816.000,00)	(5.886.885.000,00)	1.503.931.000,00	(20,35)	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		PEGAWAI	JENIS BELANJA			JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA			JUMLAH		
			BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5			BARANG & JASA	MODAL	10 = 7 + 8 + 9			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
206. 200.01. 19. 03	Kegiatan Penelitian Terpadu Penelitian yang Meliputi Penelitian dan Riset	27.986.000,00	22.104.000,00	0,00	50.090.000,00	27.986.000,00	22.104.000,00	0,00	50.090.000,00	0,00	0,00		
226. 200.01. 20	Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu dalam Rangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00		
205. 200.01. 20. 01	Pengawasan dan Pengendalian Mutu dalam Rangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00		
JUMLAH		1.182.450.000,00	2.128.195.000,00	2.549.450.000,00	5.861.495.000,00	1.081.067.000,00	2.488.840.000,00	1.925.100.000,00	5.055.507.000,00	(366.488.000,00)	(6,25)		

Telah diperiksa atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Tanda Tangan
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/ADINNYA	

BUPATI KUDUS,
 MUSTHOFA

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	95.540.767.000,00	107.622.157.000,00	12.081.390.000,00	12,65
06 1		81.488.477.000,00	94.084.438.000,00	12.595.961.000,00	15,46
06 1 04		14.052.290.000,00	13.537.719.000,00	(514.571.000,00)	(3,66)
07	KESEHATAN	137.906.082.000,00	148.038.257.000,00	10.132.175.000,00	7,35
07 1		134.144.484.000,00	144.283.101.000,00	10.138.617.000,00	7,56
07 1 12		3.761.598.000,00	3.755.156.000,00	(6.442.000,00)	(0,17)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	5.244.119.000,00	5.030.048.000,00	(214.071.000,00)	(4,08)
08 1		4.265.969.000,00	4.077.528.000,00	(188.441.000,00)	(4,42)
08 2		978.150.000,00	952.520.000,00	(25.630.000,00)	(2,62)
10	PENDIDIKAN	390.587.720.000,00	450.232.426.000,00	59.644.706.000,00	15,27
10 1		386.887.143.000,00	447.603.604.000,00	60.716.461.000,00	15,69
10 1 18		1.529.800.000,00	1.232.800.000,00	(297.000.000,00)	(19,41)
10 1 26	PERLINDUNGAN SOSIAL	2.170.777.000,00	1.396.022.000,00	(774.755.000,00)	(35,69)
11		5.571.053.000,00	5.392.411.000,00	(178.642.000,00)	(3,21)
11 1		4.354.853.000,00	4.176.211.000,00	(178.642.000,00)	(4,10)
11 1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	261.200.000,00	261.200.000,00	0,00	0,00
11 1 13		955.000.000,00	955.000.000,00	0,00	0,00
		971.631.944.000,00	1.036.170.287.000,00	64.538.343.000,00	6,64

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASEKTEK SEKDA	
3	KEPALA PTSPS/PTSP	
4	KEPALA BAKOSAN / KANTOR / PTDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS






Tanggal :
Nomor :

KABUPATEN KUDUS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2011

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGS.	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	3	-	-
Golongan IV/c	-	18	2	-	-	11	-	31
Golongan IV/b	-	5	28	2	-	20	2	57
Golongan IV/a	-	2	44	38	-	3.345	4	3.433
JUMLAH GOLONGAN IV	-	25	74	40	-	3.379	6	3.524
Golongan III/d	-	-	37	207	4	561	45	854
Golongan III/c	-	-	4	113	5	399	95	616
Golongan III/b	-	-	-	21	18	392	552	983
Golongan III/a	-	-	-	-	-	620	331	951
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	41	341	27	1.972	1.023	3.404
Golongan II/d	-	-	-	-	-	249	133	382
Golongan II/c	-	-	-	-	-	316	298	614
Golongan II/b	-	-	-	-	-	607	341	948
Golongan II/a	-	-	-	-	-	52	534	586
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	1.224	1.306	2.530
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	112	112
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	185	185
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	111	111
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	145	145
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	553	553
TOTAL	-	25	115	381	27	6.575	2.888	10.011

BUPATI KUDUS,






MUSTHOFA

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SE/DA	
2	ASISTEN SPKDA	
3	KEPALA SUBS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	






NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	(%)	REALISASI 2009
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	127.299.510.000,00	127.299.510.384,79	100,00	96.719.181.798,91
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	123.699.510.000,00	123.699.510.384,79	100,00	94.719.181.798,91
3.1.7	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan dari LUEP	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.1.8	Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari LUEP	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.395.016.000,00	3.713.157.736,00	68,83	10.776.297.736,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.680.016.000,00	0,00	0,00	8.663.140.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	115.000.000,00	113.157.736,00	98,40	113.157.736,00
3.2.5	Pemberian Dana Talangan LUEP	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.2.6	Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	121.904.494.000,00	123.586.352.648,79	101,38	85.942.884.062,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	55.453.399.901,79	0,00	123.699.510.384,79

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA LPPAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	






KD. REK	URAIAN	2010	2009
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	55.453.399.901,79	123.699.510.384,79
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	2.680.783.369,00	6.355.943.260,00
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan	7.952.913.061,00	4.540.786.830,00
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.338.628.437,31)	(2.451.220.744,17)
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	14.428.750,00	129.003.794,00
3.1.6	Cadangan Untuk Biaya Dibayar Dimuka	352.544.189,00	321.353.804,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	65.115.440.833,48	132.595.377.328,62
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	43.951.835.297,16	32.116.876.295,70
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.908.049.543.187,24	1.773.023.631.886,01
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	41.373.378.175,00	18.470.633.800,00
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(661.153.927,82)	(845.113.043,14)
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.992.713.602.731,58	1.822.766.028.938,57
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.057.829.043.565,06	1.955.361.406.267,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.059.834.670.416,19	1.959.844.142.344,50

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BIDANG / KANTOR	
4	KEPALA BIDANG / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS

MUSTHOFA

URAIAN	2010	2009
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propinsi	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>3.600.000.000,00</i>	<i>2.000.000.000,00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	8.663.140.000,00
Pembayaran Pokok Utang	113.157.736,00	113.157.736,00
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Propinsi	1.800.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>3.713.157.736,00</i>	<i>10.776.297.736,00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(113.157.736,00)	(8.776.297.736,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35.214.350.842,00	32.603.749.078,00
Saldo Sisa UP TA 2009	336.956.428,00	147.064.108,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>35.551.307.270,00</i>	<i>32.750.813.186,00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35.214.350.842,00	32.603.749.078,00
Saldo Sisa UP TA 2010	60.989.803,00	336.956.428,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>35.275.340.645,00</i>	<i>32.940.705.506,00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	275.966.625,00	(189.892.320,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(67.326.160.158,00)	28.790.436.265,88
Saldo Awal Kas di BUD	115.938.306.430,79	94.572.117.690,91
Saldo Akhir Kas di BUD	48.612.146.272,79	123.362.553.956,79
Kas Di Bendahara Penerimaan Badan Rumah Sakit Daerah	14.428.750,00	129.003.794,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	66.834.289,00	1.523.358.718,00
Kas Di Badan Rumah Sakit Daerah	6.780.263.826,00	0,00
Saldo Akhir Kas	55.473.673.137,79	125.014.916.468,79





Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEMALAH BENDAHARA	
4	KEMALAH BENDAHARA / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	


BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang mendukung dan potensi yang ada untuk mengatasi hambatan dan kendala serta memaksimalkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan dan hambatan yang timbul, adanya dinamika serta perkembangan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian kiranya kita perlu bersyukur, bahwa Kabupaten Kudus masih dapat melaksanakan seluruh agenda penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam situasi yang kondusif.

BUPATI KUDUS,

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAKOSDAS	
4	KORLAK / STAB / KANTOR / BIDANG	
5	TAG. HUKUM / LAINNYA	


MUSTHOFA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal :
Nomor :

KABUPATEN KUDUS
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi s.d. akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1		N I L	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-


Telah diteliti atas kebenarannya :			
No.	Jabatan	Piraf	
1	SEKID.		
2	KETUA BAK		
3	KEPALA BID. TRAFIK		
4	KEPALA BID. KANTOR / BIDANG		
5	BAG. HUKUM/UMUMNYA		

BUPATI KUDUS,
MUSTHOFA

KABUPATEN KUDUS
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Asian Development Bank (ADB)	Perjanjian Penerusan Pinjaman antara RI dan Pemerintah Kab. Dati II Kudus No. SLA-859/DP3/1996.	29 Januari 1996	1.697.366.025,00	15 Tahun	11,75%	Pemeliharaan Infrastruktur	115.000.000,00	111.539.000,00	503.683.013,00	70.173.364,00

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Tanda Tangan
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN SEKRETARIS	
3	KORANETUS	
4	KEWASITUSAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,

 MUSTHOFA

NO.	PRIORITAS NASIONAL	ANGGARAN DALAM APBD				
		BELANJA LANGSUNG		BELANJA TIDAK LANGSUNG		Jumlah (Rp)
		Program / Kegiatan	Jumlah (Rp)	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		18.02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00			
		18.02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	40.200.000,00			
		18.03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	141.700.000,00			
		18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	485.000.000,00			
		18.05 Peningkatan Kapasitas RT dan RW	100.000.000,00			
		18.06 Pengklasifikasi Data	115.000.000,00			
		18 Program Peningkatan Kualitas Kelayakan Koperasi	200.000.000,00			
		18.04 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	65.000.000,00			
		18.06 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	120.000.000,00			
		18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000,00			
		18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender Dalam Pembangunan	131.200.000,00			
		18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	131.200.000,00			
		20 Program Fasilitas Kegiatan Sosial	81.900.000,00			
		20.01 Fasilitas Kegiatan Sosial	51.500.000,00			
		20.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.500.000,00			
		20.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	28.900.000,00			
Jumlah						1.036.070.287.000,00

BUPATI KUDUS,

MUSTHOF A

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KETUA TIM PENGENDALIAN	
4	KEPALA BIDANG / KANTOR / BIDANG	
5	DAG. HUKUM/LAINNYA	